



PUTUSAN

Nomor 2353/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

melawan

NAMA TERMOHON umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 15 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2353/Pdt.G/2014/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0420/32/IX/2012 tanggal 14 September 2012.
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun 10 bulan.

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2353/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak .
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juni tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Pemohon sudah bekerja keras dan penghasilan Pemohon sudah diberikan kepada Termohon tetapi Termohon merasa bahwa penghasilan tersebut masih kurang.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juli tahun 2014, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon disuruh pergi oleh Termohon.
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Drs.H.NURHADI.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 04 Nopember 2014 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang.
- Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, Termohon Tetap menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor 0420/32/IX/2012 Tanggal 14 September 2012 (P.1.).

Bahwa, atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa, selain itu, Pemohon dan Termohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

- 1 NAMA SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2353/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun 10 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang cukup terhadap penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberi nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2 NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun 10 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah bekerja keras dan penghasilan Pemohon sudah diberikan kepada Termohon tetapi Termohon merasa bahwa penghasilan tersebut masih kurang dan sebagai akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 4 bulan.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2353/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.
- Bahwa, Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan tidak ada yang mau kembali.
- Bahwa, Termohon bersedia diceraikan dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

اَلطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۚ اَوَّلُهَا طَلَقٌ بَيِّنٌ لَا يَحِلُّ تَوْبَتُهُ ۚ وَثَانِيهَا طَلَقٌ ظَاهِرٌ لَا يَحِلُّ تَوْبَتُهُ ۚ وَثَلَاثِيُّهُ طَلَقٌ كَافٍ لَا يَحِلُّ تَوْبَتُهُ ۚ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2353/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dan H.ANSHOR,SH serta Drs. H. SOEPANDI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SYAIFUL ANWAR, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH

Hakim Anggota II

Drs. H. SOEPANDI

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.360.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.451.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2353/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)